

---

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**  
**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

---

## **DAFTAR ISI**

## **Halaman**

<b>A. KETENTUAN UMUM</b>	<b>3</b>
<b>B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b>	<b>3</b>
<b>C. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN</b>	<b>4</b>
<b>D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA</b>	<b>4</b>
<b>E. PENYELENGGARAAN RAPAT</b>	<b>5</b>
<b>F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN</b>	<b>6</b>

## **PEDOMAN NOMINASI DAN REMUNERASI PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**

---

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Landasan Hukum
  - a. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
  - b. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
  - c. POJK No.30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2020 Tanggal 29 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
  - d. Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dimuat dalam website internal Perusahaan.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Terkait dengan fungsi Komite Nominasi, sebagai berikut:
    - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
      - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b. Terkait dengan fungsi Komite Remunerasi, sebagai berikut:
    - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - a) Struktur Remunerasi;
      - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
      - c) Besaran atas Remunerasi.
    - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang di terima tiap – tiap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **C. KOMPOSISI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
  - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
    - 1) Anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
    - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib :
  - a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
  - b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Setiap anggota Komite Nominasi & Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik wajib memenuhi syarat:
  - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
5. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
8. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
9. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

### **D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

- Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  3. Struktur Remunerasi dapat berupa:
    - a. Gaji;
    - b. Honorarium;
    - c. Insentif; dan/atau
    - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  4. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
    - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
    - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  5. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **E. PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

## **F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
  - a. Laporan tahunan; dan
  - b. Situs web Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten paling kurang memuat:
  - a. Pernyataan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik telah memiliki pedoman; dan
  - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.